



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI PROGRAM CALAKAN BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA KURANG
MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Pemberian Beasiswa melalui Program Calakan bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI PROGRAM CALAKAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
9. Miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum;
10. Kartu Calakan adalah sebuah kartu identitas pribadi siswa yang berhak untuk menerima beasiswa bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin;
11. Pemutakhiran Basis Data Terpadu selanjutnya disebut PBDT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa melalui kartu calakan adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis tidak terkecuali bagi masyarakat miskin, sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan *Drop Out (DO)* jenjang SMP baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

1. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi tata kelola lembaga pendidikan;
2. mengurangi hambatan peserta didik miskin dalam mengakses layanan pendidikan;
3. mencegah angka putus sekolah dan menarik peserta didik miskin untuk bersekolah kembali;
4. membantu peserta didik miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran;
5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajardikdas sembilan tahun).

Pasal 4

- (1) Sasaran dari program calakan ini adalah Peserta Didik SMP baik negeri maupun swasta dari Keluarga Miskin, dengan kriteria sebagai berikut :
 1. siswa dari keluarga miskin yang terdaftar di PBDT Tahun 2015 dan/atau Indikator Lokal Kemiskinan Daerah, yang belum difasilitasi oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 2. peserta didik yang berasal dari Panti Sosial/Asuhan;
 3. peserta didik Korban Bencana;
 4. peserta didik yang masih duduk dikelas SMP Negeri dan Swasta;
 5. keluarga miskin sesuai dengan Indikator Lokal Keluarga Miskin Kabupaten Ciamis.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif.

Pasal 5

Besaran dana beasiswa melalui Kartu Calakan, sebagai berikut:

1. bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga miskin di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, adalah sebesar Rp. 750.000,-/orang/tahun.
2. pemberian dana beasiswa tersebut hanya satu kali, selama siswa tersebut menempuh pendidikan di SMP.

Pasal 6

Pemanfaatan dana beasiswa melalui kartu calakan untuk pembiayaan keperluan pribadi peserta didik dalam rangka penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan antara lain digunakan untuk :

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. Biaya transportasi ke sekolah;
4. Uang saku siswa ke sekolah;
5. Biaya kursus/les tambahan.

BAB III

MEKANISME USULAN DAN PENYALURAN KARTU CALAKAN

Pasal 7

Usulan Kartu Calakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pihak sekolah mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Desa/POS TPK berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel;
2. Dinas Pendidikan menginventarisir dan memvalidasi kelengkapan berkas usulan selanjutnya membuat daftar nominatif untuk disampaikan kepada LTPKD;
3. Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) memverifikasi sesuai dengan hasil PBDT dan atau Indikator Lokal Kemiskinan Daerah dengan dibantu LTPKD;
4. Hasil seleksi dari Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Kartu Calakan;
5. Setelah terbit Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Kartu Calakan, Dinas Pendidikan menindaklanjuti untuk proses pencairan.

Pasal 8

Penyaluran dana dilaksanakan secara langsung melalui Dinas Pendidikan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan menerbitkan kartu calakan atas nama peserta didik SMP penerima beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati;
2. Dinas Pendidikan mengundang peserta didik pemilik kartu calakan didampingi orang tuanya untuk hadir dan menerima Beasiswa Calakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1, pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian;
3. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis paling lambat tanggal 20 Desember.

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dilakukan Dinas Pendidikan;
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat dan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD);
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005